



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DINAS PENDIDIKAN



Jalan : Olahraga No. 22 Rantepao, Telp / Fax : (0423) 21321

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

Nomor : 065 /DP-TU/PLS.1/VIII/2015

TENTANG

— IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD TERPADU - TK. HARAPAN BANGSA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

- Membaca : Surat permohonan Pengelola PAUD TERPADU TK HARAPAN BANGSA Nomor : 001/TK-HB/VII/2015 Tanggal 28 Juli 2015, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TERPADU- TK HARAPAN BANGSA.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga PAUD Terpadu – Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD kepada Lembaga tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi - Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan Prasekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan PAUD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu-TK Harapan Bangsa.
 Alamat : Pa'biteran Kelurahan Rantepaku kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara.

Nama PAUD : PAUD TERPADU- TK HARAPANBANGSA
 Alamat : Pa'biteran Kelurahan Rantepaku Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara.

Kedua : Terhitung Mulai tgl 19 Agustus 2015 s/d tgl 19 Agustus 2018.
 Apabila masa periode Izin Operasional ini berakhir akan diperpanjang lagi sesuai aturan yang berlaku.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao,
Pada tanggal 19 Agustus 2015

KEPALA DINAS,



KALVIN TANDIARRANG, SE.MS
NIP.19580404 198603 1 002